



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/ KPA.
14. Pembukuan adalah Kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dan/atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian.
22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah Kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

27. Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
28. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
29. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
30. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
31. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
32. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
33. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
34. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggunaan Bantuan Pemerintah;

- b. Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah;
- c. penerima Bantuan Pemerintah;
- d. mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
- e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
- f. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktifitas, serta akselerasi ekspor pertanian.

- (3) Pelaksanaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan pendekatan Kostratani, Kostrawil, Kostrada, Kostratanas, Pertanian Masuk Sekolah, Gerakan Petani Milenial, Pertanian Keluarga (*family Farming*), dan penggunaan sistem teknologi pertanian.

Pasal 5

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- c. peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat;
- e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- f. penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan;
- g. peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian;
- h. pendidikan pertanian; dan
- i. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan *output* berupa kawasan:
 1. kedelai;
 2. ubi kayu;
 3. kacang hijau;
 4. kacang tanah;
 5. ubi jalar; dan
 6. aneka kacang dan umbi lainnya;

- b. pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan *output* berupa kawasan:
 - 1. padi;
 - 2. padi kaya gizi (biofortifikasi);
 - 3. jagung; dan
 - 4. serealia lainnya;
- c. pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
 - 1. areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
 - 2. areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
 - 3. produsen benih padi;
 - 4. produsen benih jagung dan serealia lainnya;
 - 5. produsen benih kedelai dan palawija lainnya; dan
 - 6. areal sertifikasi benih;
- d. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, dengan *output* berupa:
 - 1. areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
 - 2. penerapan penanganan DPI;
 - 3. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana pengendalian OPT; dan
 - 4. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana DPI;
- e. pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
 - 1. sarana pascapanen tanaman pangan;
 - 2. sarana pengolahan hasil tanaman pangan; dan
 - 3. penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
- f. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada direktorat jenderal tanaman pangan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan *output* berupa kawasan:
 1. aneka cabai;
 2. bawang merah;
 3. sayuran lainnya;
 4. tanaman obat; dan
 5. bawang putih;
- b. peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan *output* berupa kawasan:
 1. jeruk;
 2. buah lainnya;
 3. mangga;
 4. manggis;
 5. pisang;
 6. florikultura; dan
 7. durian;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan *output* berupa:
 1. sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
 2. prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
- d. pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan *output* berupa:
 1. sarana prasarana benih hortikultura;
 2. benih umbi; dan
 3. benih batang;
- e. pengembangan sistem perlindungan hortikultura, dengan *output* berupa:
 1. area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
 2. sarana klinik PHT; dan
- f. peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Kegiatan:

- a. pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, dengan *output* berupa:
 1. kawasan kopi;
 2. kawasan kakao;
 3. kawasan karet;
 4. kawasan kelapa;
 5. area komoditas unggulan daerah (tanaman tahunan dan penyegar);
 6. area tanaman sagu; dan
 7. peraturan/norma/pedoman tanaman tahunan dan penyegar;
- b. dukungan perlindungan perkebunan, dengan *output* berupa:
 1. area penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
 2. area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
 3. desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan; dan
 4. peraturan/norma/pedoman perlindungan perkebunan;
- c. pengembangan tanaman semusim dan rempah, dengan *output* berupa:
 1. kawasan lada, pala, dan cengkeh;
 2. kawasan tanaman substitusi impor (tebu); dan
 3. area komoditas unggulan daerah (tanaman semusim dan rempah);
- d. dukungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dengan *output* berupa:
 1. sarana dan prasarana pasca panen tanaman perkebunan;
 2. sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan; dan

3. peraturan/norma/pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. dukungan perbenihan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
 1. *nursery*;
 2. kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan; dan
 3. peraturan/norma/pedoman perbenihan perkebunan;
- f. dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
 1. produksi, pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 2. modernisasi proteksi tanaman perkebunan; dan
- g. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas Kegiatan:

- a. peningkatan produksi pakan ternak, dengan *output* berupa:
 1. tanaman pakan ternak berkualitas;
 2. padang penggembalaan;
 3. unit usaha hijauan pakan ternak;
 4. pelayanan laboratorium pakan daerah; dan
 5. pengawasan mutu dan keamanan pakan;
- b. pengendalian dan penanggulangan penyakit, dengan *output* berupa:
 1. pengamatan dan identifikasi penyakit hewan;
 2. pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi Rabies, Brucellosis, Avian Influenza dan Anthrax;
 3. penanggulangan gangguan reproduksi;
 4. pengujian mutu obat hewan biologik; dan

5. kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian Lepas Medik dan Paramedik;
- c. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi, dengan *output* berupa:
1. fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi;
 2. fasilitas produksi benih ternak unggul;
 3. fasilitas produksi bibit ternak unggul;
 4. fasilitas pengembangan ternak ruminansia potong;
 5. fasilitas pengembangan ternak ruminansia perah;
 6. fasilitas pengembangan unggas dan aneka ternak; dan
 7. penghargaan pada petugas berprestasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), dengan *output* berupa:
1. fasilitas sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan; dan
 2. pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; dan
- e. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan *output* berupa:
1. sarana pengolahan pangan dan non pangan meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan; dan
 - b) peningkatan mutu produk olahan;
 2. sarana pemasaran peternakan;
 3. kelembagaan dan usaha peternakan meliputi:
 - a) pengembangan usaha; dan
 - b) penguatan kelembagaan peternakan; dan
 4. sarana pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan air irigasi pertanian, dengan *output* berupa:
 1. jaringan irigasi tersier;
 2. irigasi perpompaan;
 3. bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
 4. bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/*long storage* mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan); dan
 5. irigasi perpipaan;
- b. perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan *output* berupa lahan:
 1. rawa;
 2. optimasi lahan;
 3. cetak sawah; dan
 4. konservasi dan rehabilitasi;
- c. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan *output* berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
 1. traktor roda 2;
 2. traktor roda 4 tanaman pangan;
 3. pompa air;
 4. *rice transplanter*;
 5. *cultivator*;
 6. *excavator*;
 7. perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
 8. jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
- d. fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan *output* berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
- e. fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan *output* berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); dan

- f. pilot percontohan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan *output* berupa bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang berorientasi pada sistem informasi teknologi pertanian, terdiri atas Kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - 2. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- b. penelitian dan pengembangan pasca panen, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - 2. model pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan berbasis korporasi; dan
 - 3. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - 2. Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
 - 3. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- d. penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
- e. penelitian dan pengembangan peternakan, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi; dan

2. peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan.

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

- a. pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan *output* berupa:
 1. kelembagaan petani yang dikembangkan;
 2. peraturan/norma/pedoman kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian; dan
 3. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani.
- b. pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan *output* berupa:
 1. penumbuhan dan penguatan P4S; dan
 2. peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian;
- c. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan *output* berupa layanan sarana dan prasarana internal.

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan *output* berupa:

- a. penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
- b. layanan dukungan manajemen pendidikan; dan
- c. peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP).

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas Kegiatan:

- a. pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, dengan *output* berupa stabilitas pasokan dan harga pangan;
- b. pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dilakukan melalui antara lain pertanian masuk sekolah dan *family farming*, dengan *output* berupa berkembangnya korporasi usaha tani; dan
- c. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, dengan *output* berupa:
 1. pemantapan ketahanan pangan rumah tangga; dan
 2. peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 15

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:

- a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, petani, pemuda tani, widyaiswara, mahasiswa, dosen, penyuluh pertanian, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), siswa SMK-PP, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, mahasiswa, alumni, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, dosen, widyaiswara, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;

- d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perorangan, petani, siswa SMK-PP, kelompok masyarakat, kelompok petani, gabungan kelompok petani, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya, koperasi petani, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 16

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- (2) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning*.
- (4) Rekapitulasi hasil seleksi CPCL dilaporkan kepada Menteri Pertanian.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 17

- (1) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:
 - a. untuk penanganan bencana alam berupa:
 1. gangguan organisme pengganggu tanaman;
 2. wabah penyakit hewan;
 3. banjir;
 4. kekeringan;
 5. tanah longsor;
 6. gempa; atau
 7. gunung meletus; dan/atau
 - b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan.
- (2) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Eselon I.
- (3) Rekapitulasi penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil seleksi CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (2) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Melalui Transfer Uang

Pasal 19

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan atau UP.

Pasal 20

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Dalam Bentuk Barang

Pasal 21

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan CPCL.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
- (6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.

- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
 - a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
 - b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
- (5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
- (6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas Kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan.

Pasal 26

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Program mempunyai tugas:

- a. melakukan penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Program dan anggaran.

Pasal 29

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dibentuk:
 - a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi (Kostrawil) oleh gubernur; dan
 - b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten/kota (Kostrada) oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal Kostrawil dan Kostrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri Pertanian dapat membentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.
- (2) Tim Pembina Provinsi dapat menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat daerah provinsi.

Pasal 33

- (1) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
 - b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi
- (2) Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap *output* kegiatan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengarah/pembina di pusat/provinsi dan tim teknis di kabupaten/kota;
 - b. persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota;
 - c. distribusi bantuan pemerintah dalam bentuk barang ke penerima bantuan pemerintah;
 - d. transfer/penyaluran dana kegiatan bantuan pemerintah ke rekening penerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang;
 - e. pencairan dana kegiatan bantuan pemerintah oleh penerima bantuan;
 - f. kebenaran dan ketepatan penggunaan barang/uang yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - g. pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - h. pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, benefit dan *impact*; dan
 - j. BAST dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Pasal 35

Pengawasan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian *output* kegiatan sesuai dengan tahapan Kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga.
- (2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota (Kostrada), Tim Pembina daerah provinsi (Kostrawil), dan penanggung jawab Program melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
- (3) Pemantauan kegiatan bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui *Agriculture War Room* (AWR).

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan fisik dan keuangan kegiatan termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis daerah kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait secara berjenjang;
Pelaksana Bantuan Pemerintah wajib mewujudkan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ringkasan jenis, penerima, bentuk, mekanisme pencairan, dan penyaluran bantuan, tercantum pada Tabel 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Output Kegiatan bantuan lainnya dijabarkan sesuai direktorat jenderal/badan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Rincian Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan, penerima manfaat, tercantum pada Tabel 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Rincian Detail Akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, tercantum pada Tabel 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, tercantum pada Tabel 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah disusun dan dibukukan pada aplikasi manajemen bantuan pemerintah Kementerian Pertanian.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO. (1)	JENIS (2)	BENTUK (3)
1.	RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN	TABEL 1.
2.	<i>OUTPUT</i> KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	TABEL 2.
3.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN <i>OUTPUT</i> KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020	TABEL 3.
4.	DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 4.
5.	PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 5.
6.	MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020	FORMAT

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL 1.

RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> - Petani - Poktan/Gapoktan - KEP - UPJA - Nominasi Penerima Penghargaan - Mahasiswa - Siswa SMK-PP - Dosen - Penyuluh Pertanian - Pranata Laboratorium 	Uang	<ul style="list-style-type: none"> - LS ke rekening Penerima - LS ke rekening Bendahara - UP 	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<ul style="list-style-type: none">Pendidikan (PLP)- Widyaiswara- Petugas Fungsional Peternakan dan Kesehatan Hewan- BPP/Kostratani/Lembaga Pendidikan- Lembaga Pemerintah- Lembaga Non Pemerintah					

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Uang Sekolah/Kuliah - Biaya Hidup - Biaya Buku/Diktat - Biaya Penelitian - Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Pendidikan/ Kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> - LS ke Rek Penyelenggara Pendidikan/ Kampus - LS ke Rek Penerima Beasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> -Sekaligus -Bertahap 	Sesuai Juknis, SK Penetapan	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Bantuan Operasional	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> - Petani - Pemuda Tani - Kelompok Tani - Kelembagaan Ekonomi Petani 	Uang	LS Ke Penerima Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> -Sekaligus -Bertahap 	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa/ alumni - Dosen - BPP/ Kostratani/ Lembaga Pendidikan - Petugas Fungsional Peternakan dan Kesehatan Hewan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah 					Barang/Jasa Pemerintah
		Perjanjian	- Petani		UP Sesuai	Bertahap		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kerja Sama (PKS) dengan PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda Tani - Mahasiswa/ alumni - Dosen - KEP - Gapoktan Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah 		Ketentuan	(Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA)		
4.	Bantuan Sarana Prasarana	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> - Petani - Kelompok Tani/ Masyarakat - Siswa/ Sekolah Penerima Bantuan - BPP/ 	Uang	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membeli barang, sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) - LS ke rekening Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekaligus - Bertahap (2 tahap) sekaligus sampai dengan RP100.000.000,00 (seratus juta 	<ul style="list-style-type: none"> Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50% 	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kostratani/Lembaga Pendidikan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Barang	Penerima Bantuan - Produksi sendiri dengan Perjanjian Kerja Sama - Sesuai Ketentuan PPBJ - Termasuk Biaya Penyaluran - Kontraktual - LS ke rekening Penyedia Barang	rupiah) Sekaligus/Bertahap (termin)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	<ul style="list-style-type: none"> - BPP/ Kostratani/Lembaga Pendidikan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah 	<p>Uang</p> <p>Barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan Sendiri - Mempunyai UPKK - LS ke rekening UPKK - LS ke rekening lembaga penerima bantuan apabila tidak ada UPKK 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertahap (2 tahap, 70% dan 30%) - Sekaligus sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 	<p>Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani</p> <p>Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK) - Bila tidak ada UPKK, maka ditetapkan dalam Juknis oleh Pejabat Eselon-1
					<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk 	Sekaligus/ bertahap (termin)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke rekening penyedia barang			
6.	Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran	- Penetapan jenis bantuan oleh PA - Penetapan dalam bentuk uang, barang/ jasa oleh KPA	- Perseorangan - Kelompok Tani/ Gapoktan - Kelompok Masyarakat - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang (mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan)	- Berdasarkan SK - LS ke rekening Penerima Bantuan - Berdasarkan SK dan PKS dengan Penerima	Sekaligus - Sekaligus - Bertahap		PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk 6 jenis bantuan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA - PKS dengan PPK 			<ul style="list-style-type: none"> Bantuan - LS ke rekening Penerima 			
			<ul style="list-style-type: none"> - Perseorangan - Kelompok Tani/Gapoktan - Kelompok Masyarakat lainnya - Koperasi - Lembaga Pemerintah 	Barang/Jasa (memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan)	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme - Sesuai ketentuan PPBJ - Kontraktual - LS ke Rek Penyedia Barang Penyaluran - Oleh PPK 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekaligus - Bertahap (termin) 		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Lembaga Non Pemerintah - Rumah Tangga Miskin		- Oleh Penyedia Barang/Jasa			

TABEL 2.

OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN

No.	Eselon I	<i>Output</i> Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Tanah
		3.	Kawasan Kacang Hijau
		4.	Kawasan Ubi Kayu
		5.	Kawasan Ubi Jalar
		6.	Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
		7.	Kawasan Padi
		8.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		9.	Kawasan Jagung
		10.	Kawasan Serealia Lainnya
		11.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
		12.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
		13.	Produsen Benih Padi
		14.	Produsen Benih Jagung dan Serealia Lainnya
		15.	Produsen Benih Kedelai dan Palawija Lainnya
		16.	Areal Sertifikasi Benih

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		17.	Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT
		18.	Penerapan Penanganan DPI
		19.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT
		20.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana DPI
		21.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		22.	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		23.	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		24.	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Aneka Cabai
		2.	Kawasan Bawang Merah
		3.	Kawasan Sayuran Lainnya
		4.	Kawasan Tanaman Obat
		5.	Kawasan Bawang Putih
		6.	Kawasan Jeruk
		7.	Kawasan Buah Lainnya
		8.	Kawasan Mangga
		9.	Kawasan Manggis
		10.	Kawasan Pisang
		11.	Kawasan Florikultura

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		12.	Kawasan Durian
		13.	Sarana Prasarana Benih Hortikultura
		14.	Benih Umbi
		15.	Benih Batang
		16.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
		17.	Sarana Klinik PHT
		18.	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		19.	Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Kawasan Kopi
		2.	Kawasan Kakao
		3.	Kawasan Karet
		4.	Kawasan Kelapa
		5.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
		6.	Area Tanaman Sagu
		7.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8.	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		9.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		10.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		11.	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
		12.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		13.	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		14.	Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
		15.	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		16.	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
		17.	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
		18.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
		19.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
		20.	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
		21.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		22.	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		23.	Nursery
		24.	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan
		25.	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
		2.	Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		4.	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
		5.	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
		6.	Optimalisasi Reproduksi
		7.	Benih Ternak Unggul
		8.	Bibit Ternak Unggul
		9.	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
		10.	Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
		11.	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
		12.	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan
		13.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
		14.	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan
		15.	Sarana Pemasaran Peternakan
		16.	Kelembagaan dan Usaha Peternakan
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
		2.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpompaan
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaian
		4.	Pembangunan Embung Pertanian
		5.	Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
		6.	Cetak Sawah

No.	Eselon I	<i>Output</i> Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		7.	Optimasi Lahan
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
		10.	Perbengkelan Alsintan
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		14.	Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1.	Diseminasi Teknologi Pertanian
		2.	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
		3.	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi
		4.	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan
7.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Penangananan Daerah Rentan Rawan Pangan
		2.	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
		3.	Pemantapan Pekarangan
		4.	Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi

TABEL 3.

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	<i>OUTPUT</i> KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Kawasan Kedelai	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Kacang Tanah	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	Ha	
			3. Kawasan Kacang Hijau	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau	Ha	
			4. Kawasan Ubi Kayu	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non	Peningkatan Produktivitas Ubi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Kayu		
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	Ha	
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Kawasan Padi	Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering	Ha	
				Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Budidaya Padi Irigasi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Pengembangan Budidaya Padi Rawa	Ha	
				Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama	Pengembangan Padi Bebas Residu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Pengembangan Padi Khusus	Ha	
				Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama	Pengembangan Budidaya Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
			2. Kawasan Jagung	Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budi daya Jagung	Ha	
			3. Kawasan Serealia Lainnya	Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama	Pengembangan Budidaya Pangan Alternatif	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2)	Ha	
					Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3)	Ha	
					Bantuan Benih Padi Inbrida	Ha	
					Benih Padi Lahan Kering	Ha	
					Benih Padi Hibrida	Ha	
					Pilot Project	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani		
			2. Pemberdayaan Produsen Benih	Poktan/Gapoktan/ Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Pemberdayaan Produsen Benih Padi	Unit	
					Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	Unit	
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penerapan PHT Kedelai		
			2. Penerapan Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air)	Ha	
					Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori)	Ha	
			3. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi Sawah, Padi Rawa dan Penanganan DPI	Ha	
					Pestisida	Paket	
					Bahan Perbanyakan APH/Refugia	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					PPAH	Unit			
					Rumah Burung Hantu	Unit			
				Petugas POPT	Sarana Kerja Petugas POPT	Paket			
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	<i>Combine Harvester</i> Besar	Unit			
							<i>Combine Harvester</i> Sedang	Unit	
							<i>Combine Harvester</i> Kecil	Unit	
							<i>Corn Combine Harvester</i> Besar	Unit	
							<i>Corn Combine Harvester</i> Sedang	Unit	
							<i>Combine Harvester</i> Multifungsi/Padi dan Jagung	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Corn Sheller</i>	Unit	
					<i>Corn Sheller Mobile</i>	Unit	
					<i>Power Thresher</i> Multiguna/Kedelai	Unit	
					<i>Power Thresher</i> Multiguna Mobile	Unit	
					<i>Power Thresher</i>	Unit	
					RMU	Unit	
					a. Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					<i>Colour Sorter</i>	Unit	
					<i>Husker dan Polisher</i>	Unit	
					RMU Pneumatic	Unit	
					a. Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Revitalisasi RMU (<i>Grading dan Packing</i> Unit)	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Vertical Dryer</i> Padi (Kap 6 ton) + Bangunan	Unit	
					a. Bangunan dan Perencanaan/ Pengawasan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					<i>Vertical Dryer</i> Padi (Kap 10 ton) + Bangunan	Unit	
					<i>Vertical Dryer</i> Jagung (Kap 10 ton) + Bangunan	Unit	
					<i>Dryer</i> UV	Unit	
			2. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non	UPH Jagung (alat dan bangunan)	Unit	
					UPH Kedelai (Alat dan Bangunan)	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	UPH Tanaman Pangan Lainnya	Unit	
			3. Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Sertifikasi Jaminan Mutu (Organik)	Sertifikat /Register	
			6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan, Gapoktan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Pemerintah Mendukung Produksi	
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga non pemerintah			
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			5. Kawasan Bawang Putih	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih	Ha	
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	Ha	
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			6. Kawasan Florikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/Pemerintah daerah/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura	M ²	
			7. Kawasan Durian	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/Pemerintah daerah/masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian	Ha	
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/lembaga	Fasilitasi Bantuan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				non pemerintah			
			2. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perseorangan/ Balai Benih Hortikultura	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	Unit	
			2. Benih Umbi	Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat/ Dinas Pertanian/ Pemerintah daerah	Penyediaan Benih Umbi	M ²	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Benih Batang	Kelompok tani/Gapoktan/Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah	Penyediaan Benih Batang	Batang	
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/Perseorangan/Hortikultura/Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Ha	
			2. Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/Perseorangan/Hortikultura/	Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat			
		6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan/Gapoktan/ Pelaku bidang pertanian baik perseorangan maupun kelompok yang menunjukkan prestasi kerja, dedikasi sebagai penggerak/ pemrakarsa/ <i>Champion</i> /Pelaksanaan dibidang pertanian	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang Pertanian	Paket	
3.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	
			2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok	Bantuan Pengembangan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Tanaman Kakao		
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	
			5. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Tahunan dan Penyegar	Ha	
			6. Area Tanaman	Kelompok Tani dan/	Bantuan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sagu	atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pengembangan Tanaman Sagu		
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	
			2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	
			3. Desa Pertanian Organik Berbasis	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan	Bantuan Pengembangan Desa	Desa	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Komoditi Perkebunan	dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan		
		3. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh	Ha	
			2. Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	
			3. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Semusim dan Rempah		
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Unit	
			2. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	
			3. Peraturan/Norma/ Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pekebun	
		5. Dukungan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/	Bantuan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perbenihan Tanaman Perkebunan		atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pembangunan Nursery		
			2. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	
		6. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern	1. Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	
			2. Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern	Paket Teknologi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan/ atau koperasi			
		7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	Layanan	
4.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan	Ha	
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pengembangan Bahan Pakan/Pakan	Ton	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Mutu dan Keamanan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	1. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskesmas)	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Dosis	
	2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza				Dosis		
	3. Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis				Dosis		
	4. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax				Dosis		
	5. Pengendalian dan				Dosis		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya		
			2. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	OPD/UPTD/ (Puskesmas)	Fasilitasi Pengambilan Sample dan Pengujian Penyakit Hewan	Sampel	
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	
	a. Obat-obatan dan vitamin				Paket		
	b. Kontainer				Unit		
	2. Fasilitasi Semen Beku				Dosis		
	3. Pengadaan N2 Cair				Liter		
	4. Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran				Ekor		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					6. Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					7. Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
					8. Fasilitasi Pemberian Penghargaan	Petugas	
			2. Benih Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/Lembaga Pemerintah/UPT/UPT D/Perseorangan	Fasilitasi Benih Ternak Unggul	Embrio/Dosis	
			3. Bibit Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/	Fasilitasi Bibit Ternak Unggul	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/UPT/UPTD/Perseorangan			
			4. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	1. Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba	Ekor	
					2. Fasilitasi Penambahan Indukan Impor	Ekor	
			5. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Kelembagaan	Fasilitasi Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah	Ekor	
			6. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci,	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Keagamaan	Unggas dan Aneka Ternak		
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	1. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia	Unit	
					2. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas	Unit	
					3. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Babi	Unit	
					4. Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Qurban	Unit	
					5. Sarana dan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Prasarana Penanganan Daging		
					6. Sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet	Unit	
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan /Perseorangan/ masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	1. Fasilitasi Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak	Unit	
					2. Fasilitasi Pengolahan Susu	Unit	
					3. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Unit	
					4. Fasilitasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengolahan Ikutan Hasil Ternak		
					5. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit	
					6. Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik	Unit	
					7. Fasilitasi Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	
					8. Fasilitasi Rumah Kemasan	Unit	
			2. Sarana Pemasaran Peternakan	Kelompok Peternak/Gapoktan/Pemerintah	1. Fasilitasi Pasar Ternak	Unit	
					2. Fasilitasi Unit	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah/Lembaga non Pemerintah	Pemasaran Hasil Peternakan		
					3. Fasilitasi Sarana Tata Niaga Peternakan	Unit	
			3. Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Petugas/Petani/Peternak/Pemerintah Daerah	1. Tenaga Pendamping Usaha Peternakan (TPUP)	Orang	
					2. Pengembangan Informasi Pasar	Unit	
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok P3A/Gabungan P3A	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	
					2. Wilayah Jawa dan Bali	Ha	
					3. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					NTB		
					4. Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	
					5. Wilayah Papua	Ha	
			2. Irigasi Perpompaan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A/Gabungan P3A	1. Irigasi Perpompaan	Unit	
					2. Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa	Unit	
					3. Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB	Unit	
					4. Wilayah Timur meliputi NTT,	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Maluku dan Papua		
			3. Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Irigasi Perpipaan	Unit	
			4. Pembangunan Embung	Kelompok Tani/ Gapoktan Kelompok P3A	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	
			5. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Bangunan Dam Parit/ <i>Long Storage</i>	Unit	
		2. Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian	1. Cetak Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah - Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Wilayah: Maluku dan Papua	Ha	
			2. Optimalisasi Lahan Rawa	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Optimasi Lahan Rawa	Ha	
			3. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	Ha	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1. Alat dan Mesin Petanian Pra Panen	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	1. Bantuan Traktor Roda 2	Unit	
					2. Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
					3. Bantuan Pompa Air	Unit	
					4. Bantuan Cultivator	Unit	
					5. Bantuan Excavator	Unit	
					6. Jenis Alsintan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					prapanen lainnya yang dibutuhkan		
			2. Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	Perbengkelan Alsintan	Unit	
		4. Fasilitasi Asuransi Pertanian	1. Asuransi Usaha Tani Padi	Petani/Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
			2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	Peternak/Kelompok Peternak	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	
		5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A	Pembangunan UPPO	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Lokasi/ Unit	
6.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	1. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	1. Diseminasi Teknologi Pertanian	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
			2. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
		2. Penelitian dan Pengembangan	1. Diseminasi Teknologi Pertanian	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pascapanen		(RTM)	obatan, dan Pakan		
			2. Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Pemerintah daerah, masyarakat, petani	Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan sarana pendukung lainnya	Model	
			3. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
		3. Pengkajian dan	1. Diseminasi	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Teknologi Pertanian	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan		
			2. Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, masyarakat/petani, akademisi	Bantuan peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
			3. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
			4. Penelitian dan Pengembangan	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, masyarakat/petani,	Bantuan peralatan, pembangunan	Kabupaten

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tanaman Perkebunan		akademisi	gedung, benih dan bibit ternak		
		5. Penelitian dan pengembangan peternakan	1. Diseminasi Teknologi	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
			2. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat-obatan, dan Pakan	Ekor	
7.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	1. Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani	Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi, Alat Pengolah hasil, dll.)	Paket	
				- 2. BPP/Kostratani	1. Penguatan Data	Bulan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Informasi		
					2. Layanan Agribisnis	Bulan	
					3. Penguatan Brigade		
			2. Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Petani	Hadiah Penghargaan Bagi Petani	Orang	
				2. Gapoktan	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
				3. KEP	Hadiah Penghargaan Bagi KEP	Orang	
				4. UPJA	Hadiah Penghargaan Bagi UPJA	Orang	
				5. Petani/Gapoktan/ KEP/UPJA	Hadiah Nominasi	Orang	
				6. BPP/Kostratani	Bantuan Alat, Mesin dan Sarana Pembelajaran BPP	Paket	
					Bantuan Renovasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Gedung/Bangunan BPP		
			3. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	BBI/Petani	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu	Paket	
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	Paket/Unit	
			2. Peraturan/Norma/Pedoman Pelatihan Pertanian	P4S dan Widyaiswara	Hadiah Penghargaan Bagi P4S dan Widyaiswara	Orang	
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	BPP/Kostratani/Lembaga Pemerintah	1. Komputer (PC) All in One	Unit	
					2. Langganan Paket Data Internet	Bulan	
					3. UPS	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan SDM Pertanian			4. Drone	Unit	
					5. Tablet/Handphone	Unit	
					6. LCD	Unit	
8.	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	1. Siswa/Mahasiswa/ Alumni	Beasiswa PWMP	Paket	
					Bantuan Operasional PWMP		
				2. Pemuda Tani	Bantuan Operasional Pemuda Tani	Paket	
				3. Petani	Bantuan Peralatan Usaha Pertanian	Paket	
			4. Dosen	Bantuan Penelitian Strategis Kompetitif	Paket		
			2. Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	1. Mahasiswa Polbangtan dalam Rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
	3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				2. Siswa SMK-PP dalam Rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				3. Dosen Berprestasi	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
				4. Pranata Laboratorium	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendidikan (PLP) Berprestasi	2. Penghargaan Bagi Juara 2 3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang Orang	
			3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP	Siswa/Sekolah SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
9.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Kelompok	Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU)	Lokasi	
		2. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan/Poktan/Kelompok	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Unit	
				Kelompok Lumbung/Poktan	Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	
		3. Pengembangan	1. Pemantapan	Kelompok	Pemberdayaan	Kelompok	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pekarangan		Pekarangan Pangan		
			2. Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi	Kelompok Masyarakat (UKM)	Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL)	Lokasi	

TABEL 4.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
I.	1. Pemberian Penghargaan	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Beban Beban Beban
	2. Beasiswa, dan	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang	
	3. Bantuan Operasional	521232 521233	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	
II.	4. Sarana Prasarana	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah daerah	Aset
	5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah daerah	Aset
		526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	Aset
		526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	Aset
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	
	4. Sarana dan Prasarana 5. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban
		526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban
		526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban
		526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban
	III.	6. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah
526312			Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban

TABEL 5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
1.		Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional.
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya <i>crash program</i> , pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang.
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang.
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang.
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang.
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang.
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang.
2.		Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah.
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah.
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
3.		Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah daerah.
	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah.
		Digunakan untuk Mencatat Pengeluaran Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah dalam Bentuk Barang.

Format

MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	TARGET VOLUME FISIK	REALISASI VOLUME FISIK	ANGGARAN			LOKASI BANTUAN PEMERINTAH				PERMA- SALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
								PAGU	REALISASI	SISA	PROV.	KAB./KOTA	KEC.	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, penanggung jawab Program di pusat dapat mengisi dan menyampaikan ke Biro Perencanaan dan email monevroren@yahoo.com sebagaimana format di atas.